



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

Foo Kuan Hwa, umur 61 tahun, agama Kristen, Kewarganegaraan WNA (Singapura), bertempat tinggal di 8 Balmoral Road #03-02, Singapore 259792 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email florencewira@yahoo.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 79/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Penggugat I**;

Rudy Tjakrawinata Chow, umur 44 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan WNA (Singapura), bertempat tinggal di 9 Leedon Heights, D'Leedon 27-24, S267954 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rudychow@gmail.com,

Hal. 1 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 80/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat II;**

Norlenie Wira Tjakrawinata, umur 39 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan WNA (Singapura), bertempat tinggal di 862 Tampines St 83#02-408 Singapore 520862 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email leniechow@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 81/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat III;**

Kimberly Chow Jin Li, umur 28 tahun, agama Kristen, Kewarganegaraan WNA (Singapura), bertempat tinggal di 8 Balmoral Road

Hal. 2 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



#03-02, Singapore 259792 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email florencewira@yahoo.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 82/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat IV;**

Keegan Chow Chun Chien, umur 23 tahun, agama Kristen, Kewarganegaraan WNA (Singapura), bertempat tinggal di 8 Balmoral Road #03-02, Singapore 259792 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email florencewira@yahoo.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 83/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat V;**

Hal. 3 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djinarka Tjakrawinata, umur 69 tahun, agama Kristen, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Utara I/9A RT. 010/RW. 016 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Wchow8@bigpond.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 84/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat VI**;

Tjakrawinata Ananta, umur 63 tahun, agama Budha, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pantai Kuta I/32 Rt 001/Rw 010 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ananpos@outlook.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com,

Hal. 4 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 85/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat VII**;

Tjandra Tjakrawinata, umur 61 tahun, agama Kristen, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jeruk Manis III Rt. 015/Rw. 010 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email cczjz@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 86/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat VIII**;

Milana Tjakrawinata, umur 55 tahun, agama Kristen, Kewarganegaraan WNA (Singapura), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 38 Orange Grove Road#11-05 Singapore 258364 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Elizabeth.tjakrawinata@yahoo.com.sg, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek

Hal. 5 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 87/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat IX;**

Melani Tjakrawinata, umur 55 tahun, agama Kristen, Kewarganegaraan WNA (Singapura), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 38 Orange Grove Road#09-04 Singapore 258364 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Sophiachow123@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DR. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., Zulham Salim, SH., MH., Usman, SH., MH., Reza Mahendra, SH., Humairah Bachmid, SH., Advokat pada "Law Office Fahmi Bachmid & Partners", beralamat kantor di Rasuna Office Park BO-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email fh9bachmid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 88/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 20 Juli 2023 sebagai **Penggugat X;**

melawan

ANNE AZANA MURAD, Binti INSA DJAJA MURAD, Tempat & Tanggal Lahir Jakarta, 26 Oktober 1966, Warganegara, Indonesia, Agama Islam, Status Sebelumnya PERAWAN, Alamat Jl. Anggrek Nelimurni I-C/57, Palmerah, Jakarta Barat, Pekerjaan Karyawan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Theresita Maria D, S.H., M.Bus. dan Rayshaq Thio Aga, S.H. Para Advokat yang tergabung

Hal. 6 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



pada Kantor Hukum SYAM & SYAM, berkedudukan di Gedung Office 8, Lantai 16, Unit J,K,L, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Rayshaq97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 96/SK/2023/PA.Bdg. tanggal 15 Agustus 2023, sebagai **TERGUGAT I**;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, beralamat di Jalan Raya Tuban Nomor: 60-X Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA BADUNG, PROVINSI BALI

1. Bahwa menurut Pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan:

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri” .

2. Bahwa sesuai dengan pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya :

(1) “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

Hal. 7 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan”.

3. Bahwa Tergugat I tercatat sebagai istri dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 dengan Identitas sebagai berikut:

Nama : ANNE AZANA MURAD
Binti : INSA DJAJA MURAD
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Oktober 1966
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Status Sebelumnya : PERAWAN
Alamat : Jl. Anggrek Nelimurni I-C/57, Palmerah,
Jakarta Barat
Pekerjaan : Karyawati

Maka cukup beralasan secara yuridis dijadikan sebagai **TERGUGAT I**

4. **Bahwa KUTIPANAKTA NIKAH NOMOR : 204/01/XI/2008 TANGGAL 03 November 2008, YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI. ATAU YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT II yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Badung-Bali, maka secara yuridis PENGADILAN AGAMA BADUNG yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Pembatalan Perkawinan ini;**

II. OBYEK GUGATAN :

1. **Bahwa yang menjadi OBYEK dalam Gugatan Pembatalan Perkawinan ini adalah PERKAWINAN ANTARA WIRA TJAKRAWINTA BIN TJAKRAWINATA DENGAN ANNE AZANA MURAD BINTI INSA DJAJA MURAD YANG DILAKSANAKAN DI WILAYAH HUKUM KANTOR URUSAN AGAMA KUTA BALI SEBAGAIMANA TERCATAT DALAM KUTIPANAKTA NIKAH NOMOR : 204/01/XI/2008 TANGGAL 03 November 2008, YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI”.**

Hal. 8 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



2. Bahwa KUTIPANAKTA NIKAH NOMOR : 204/01/XI/2008TANGGAL03 November 2008, DITERBITKAN OLEH TERGUGAT II.

III. DASAR HUKUM DAN ALASAN HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Bahwa gugatan Pembatalan Perkawinan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan sebagai berikut:

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN mengatur tentang dibenarkan melakukan Pembatalan Perkawinan sebagaimana diatur dalam ;

- **Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

- **Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

*Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: pada huruf d. menentukan sebagai berikut "Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan **setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus**".*

3. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam itu salah satunya yang berhak membatalkan Perkawinan adalah **Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau isteri dan orang yang mempunyai kepentingan langsung** sebagaimana pasal 73 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. **Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau isteri.**
- b. **Suami atau isteri.**
- c. **Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.**

Hal. 9 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67;

IV. ALASAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Bahwa semasa hidupnya **Ayah WIRA TJAKRAWINATA** yang bernama **INDARTA TJAKRAWINATA**, Lahir di Banyuwangi tanggal 22 Maret 1932, Warganegara Indonesia, beragama Kristen telah Kawin untuk pertama kali dan satu-satunya di Surabaya pada tanggal **23 Mei 1952** dengan Nyonya **RENAWATI ADJI**, lahir di Surabaya tanggal 26 Januari 1933, dan mempunyai anak sebagai berikut:
 - **DJINARKA TJAKRAWINATA**, Laki-Lakilahir di Surabaya, pada tanggal 18 Juli 1954, Agama Kristen; (**PENGGUGAT VI**)
 - **WIRA TJAKRAWINATA**, Laki-Lakilahir di Surabaya, pada tanggal 09 Maret 1956, Agama Kristen;
 - **TJAKRAWINATA ANANTA**, Laki-Lakilahir di Surabaya, pada tanggal 28 April 1960, Agama Budha; (**PENGGUGAT VII**)
 - **TJANDRA TJAKRAWINATA**, Laki-Lakilahir di Surabaya, pada tanggal 11 April 1962, Agama Kristen; (**PENGGUGAT VIII**)
 - **MILANA TJAKRAWINATA**, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 12 Oktober 1968, Agama Kristen; (**PENGGUGAT IX**)
 - **MELANI TJAKRAWINATA**, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 12 Oktober 1968, Agama Kristen; (**PENGGUGAT X**)
2. Bahwa pada tahun 1978 **WIRA TJAKRAWINATA** melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam dengan seorang wanita bernama **JUMIAH binti KAMIS** dan mempunyai dua anak yaitu :
 - **RUDY TJAKRAWINATA CHOW**, lahir di Singapura, 4 November 1979, Laki-Laki, **Beragama Islam**, (Penggugat II);
 - **NORLENIE WIRA TJAKRAWINATA** lahir di Singapura, 2 Mei 1984, Perempuan, **Beragama Islam**, (Penggugat III);

Hal. 10 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1987 **WIRA TJAKRAWINATA** bercerai dengan Nyonya **JUMIAH** binti **KAMIS** sebagaimana adanya DECREE OF COURT dari IN THE SYARIAH COURT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE tertanggal 18 Mei 1987 yang menyatakan perceraian tersebut disebabkan oleh karena SUAMI (WIRA TJAKRAWINATA) **KELUAR DARI AGAMA ISLAM PADA TANGGAL 3 JULI 1986**;
4. Bahwa setelah **WIRA TJAKRAWINATA** (ALMARHUM WIRA TJAKRAWINATA) bercerai dengan Nyonya **JUMIAH** binti **KAMIS**, selanjutnya **WIRA TJAKRAWINATA** melangsungkan Pernikahan dengan Nyonya **FOO KUAN HWA** (Penggugat I) pada tanggal 21 Februari 1992 secara Agama Kristensebagaimana adanya CERTIFICATE OF MARRIAGE dari SINGAPORE MARRIAGE REGISTRY Nomor : 488549 tertanggal 21 Februari 1992 dan telah didaftarkan di Kedutaan Republik Indonesiaserta Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil DKI Jakarta; Maka secara yuridis Perkawinan antara PENGUGAT I dengan WIRA TJAKRAWINATA adalah **SAH** menurut Hukum di Indonesia, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan :

“Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah SAH bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.
5. Bahwa dari Perkawinan antara Almarhum WIRA TJAKRAWINATA dengan Penggugat I telah dikarunia (2) dua orang anak yakni :
 - **KIMBERLY CHOW JIN LI**, Perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 7 Juli 1995, beragama Kristen; (Penggugat IV)
 - **KEEGAN CHOW CHUN CHIEN**, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 14 Desember 2000, beragama Kristen; (Penggugat V)

Hal. 11 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



6. Bahwa Para Penggugat menjelaskan Tuan **INDARTA TJAKRAWINATAAYAH** dari **WIRA TJAKRAWINATA DAN JUGAAYAH DARI PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX DAN PENGGUGAT X**, dimana semasa hidupnya Tuan **INDARTA TJAKRAWINATA** membuat dan membentuk atau mendirikan sebuah Perseroan Terbatas yang diberi nama **PT. ALAM MAKMUR PROPERTY**, dimana Almarhum **INDARTA TJAKRAWINATA** pemegang **4.500.000** (*empat juta lima ratus ribu*) saham atau setara dengan **Rp. 4.500.000.000.00** (*empat milyar lima ratus juta rupiah*) sebagaimana terbukti adanya Akta PENDIRIAN PT ALAM MAKMUR PROPERTY, Akta Notaris Nomor : 4 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta MISAHARDI WILAMARTA, S.H. Tertanggal **1 Agustus 2011** dan secara lengkap **AKTA PENDIRIAN PT. ALAM MAKMUR PROPERTY** sebagai berikut :

Tuan **INDARTA TJAKRAWINATA** sebanyak 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu*) dengan Nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000.000.00,- (*empat milyar lima ratus juta rupiah*);

Tuan **DJINARKA TJAKRAWINATA** sebanyak 500.000,- (*lima ratus ribu*) dengan Nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000.00,- (*lima ratus juta rupiah*);

Sehingga seluruhnya berjumlah 5.000.000 (*lima juta*) saham dengan nilai Rp.5.000.000.000.00,- (*lima milyar rupiah*);

Dan Direksi Dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan **WIRA TJAKRAWINATA**

Direktur : Tuan **INDARTA TJAKRAWINATA**

Komisaris : Tuan **DJINARKA TJAKRAWINATA**

7. Bahwa pada tanggal **24 Juli 2022** **WIRA TJAKRAWINATA** **meninggal dunia di Singapura**;
8. Bahwa terkait dengan Permohonan Pembatalan Perkawinan ini berawal dari Tergugat I di Bulan Desember 2022 mengajukan Permohonan Waris di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan mengajukan Permohonan supaya ditetapkan untuk menjadi Ahli Waris Tunggal dari ALMARHUM

Hal. 12 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



WIRA TJAKRAWINATA serta menjadikan **PT. ALAM MAKMUR PROPERTY** menjadi Obyek Permohonan Waris, sebagaimana terbukti dengan adanya Perkara Nomor **703/Pdt.P/2022/PA.JB**, tanggal 08 Desember 2022; Sehingga secara yuridis PARA PENGGUGAT mempunyai Kepentingan langsung untuk melakukan Pembatalan Perkawinan *A quo*; (Vide Pasal 23 huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

9. Bahwa pada Bulan Desember 2022 Tergugat I mengajukan Permohonan Penetapan Waris dari Pewaris Almarhum WIRA TJAKRAWINATA dengan mengajukan Bukti adanya Perkawinan antara WIRA TJAKRAWINATA Bin TJAKRAWINATA dengan ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD, yakni bukti berupa KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR : 204/01/XI/2008 TANGGAL 03 November 2008, YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI; sebagaimana terbukti dengan adanya Perkara sebagai berikut :

1) Perkara Nomor : **703/Pdt.P/2022/PA.JB** yang diajukan oleh ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD tanggal 08 Desember 2022 yang petitumnya :

Primer:

- Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan WIRA TJAKRAWINATA bin TJAKRAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 di Singapura sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No.: 369992G yang diterbitkan oleh Negara Singapura dan telah dilaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 2 September 2022 dan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 160/KMT.LN/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan DKI Jakarta;

Hal. 13 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



- Menetapkan Ahli waris dari Pewaris yaitu ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD sebagai ahli waris tunggal dari Pewaris;
- Menetapkan harta bersama antara PARA PENGGUGAT dan WIRA TJAKRAWINATA bin TJAKRAWINATA (pewaris) sebagai Harta Waris adalah :
 - Mobil Honda CRV tahun 2012 dengan Nomor Polisi B 10 WRA atas nama WIRA TJAKRAWINATA;
 - Mobil Mercedes Benz E250 tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 6 ANE atas nama ANNE AZANA MURAD;
 - Rumah Hunian dan Non Hunian yang dibeli pada tanggal 2 November 2017, dengan Luas/Type 95 m². Sertifikat Hak Milik Atas Satuan rumah Susun Nomor:1790/XIII/B tercatat atas nama ANNE AZANA MURAD, terletak di The Bellagio Residance Lt. 11No. 11-BF-6 Blok B, Jl. Mega Kuningan Barat IX, Jakarta Selatan dengan tanda-tanda batas berdasarkan surat Ukur No. 01137/2006 yaitu:
 - Patok-patok sementara I s/d XVII yang berdiri diatas batas;
 - Tembok-tembok a-b, b-c, c-d, d-e, e-f, h-l, i-k, k-l, l-m, m-n, dan n-o yang berdiri didalamSebidang tanah seluas 300 m². Dengan Sertifikat Hak Milik No. 476, tercatat atas nama ANNE AZANA MURAD, terletak di Desa/Kelurahan Kolongan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten/Kotamadya Minahasa, Sulawesi Utara, dengan keadaan tanah pekarangan kosong yang batas-batasnya:
 - Patok-patok besi I s/d III yang berdiri diatas batas;
 - Patok Kayu IV yang berdiri diatas batas;
 - Sebidang tanah seluas 1.630m². Sertifikat Hak Milik No. 1644, tercatat atas nama ANNE AZANA MURAD, terletak di Desa Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dengan keadaan tanah pekarangan kosong yang batas-batasnya terdiri dari Patok-patok besi I s/d X yang

Hal. 14 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



berdiri diatas batas-batas tanah, memenuhi ketentuan dalam P.M.A. No. 8/1961;

- *Apartemen The Elements Tower 2 Lt. 31 Unit F Type 2BR+, Luas 85m2 terletak di Kawasan CBD Kuningan, Kelurahan Karet, Kecamatan Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen The Elements Nomor 1000037203/PPJB/30KU/II/2016 antara PT Bumi serpong Damai, Tbk dan ANNE AZANA MURAD.;*
- *PT ALAM MAKMUR PROPERTY, yang beralamat di Gedung Sastra Graha Lantai 5 Suite 504, Jl. Raya Perjuangan Kav. 21, Jakarta Barat, berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ALAM MAKMUR PROPERTY Nomor 11 Tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris SUNARNI, SH, yang beralamat di Jl. Assurur No. 25 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.*
- *Menetapkan bagian Ahli Waris dan Harta waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam.*
- *Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.*

Dan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara Nomor 703/Pdt.P/2022/PA.JB telah selesai karena dicabut;

Membebaskan kepada para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 2) Perkara Nomor **710/Pdt.P/2022/PA.JB** yang diajukan oleh ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD tanggal 27 Desember 2022 yang petitumnya :

Hal. 15 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Primer:

- Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan WIRA TJAKRAWINATA bin TJAKRAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 di Singapura sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No.: 369992G yang diterbitkan oleh Negara Singapura dan telah dilaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 2 September 2022 dan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 160/KMT.LN/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan DKI Jakarta;
- Menetapkan Ahli waris yaitu ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD sebagai ahli waris dari Pewaris;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Tidak Dapat Diterima

**Menyatakan permohonan Para Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard)**

Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 3) Perkara Nomor **917/Pdt.G/2023/PA.JB** yang diajukan oleh ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD tanggal 01 Maret 2023 dan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat adalah :
1. **NORLENIE WIRA TJAKRAWINATA**,-----TERGUGAT I;
 2. **KIMBERLY CHOW JIN LI**,-----TURUT TERGUGAT I;
 3. **RUDY TJAKRAWINATA CHOW**,-----TERGUGAT II;

Hal. 16 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KEEGAN CHOW CHUN CHIEN**,-----TURUT TERGUGAT II;
5. **DJINARKA TJAKRAWINATA**,-----TURUT TERGUGAT III;
6. **ANANTA TJAKRAWINATA**,-----TURUT TERGUGAT IV;
7. **TJANDRA TJAKRAWINATA**,-----TURUT TERGUGAT V;
8. **NUNAK NENGSIH**,-----TURUT TERGUGAT VI;
9. **NUNIEK NENGSIH**,-----TURUT TERGUGAT VII.

Dengan petitum sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan WIRA TJAKRAWINATA bin TJAKRAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 di Singapura sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No.: 369992G yang diterbitkan oleh Negara Singapura dan telah dilaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 2 September 2022 dan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 160/KMT.LN/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan DKI Jakarta;
- Menyatakan kedua orang tua PEWARIS yang bernama Indarta Tjakrawinata dan Renawati Adji, tersebut telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian No.: 153167J dan Akta Kematian No.: 121318J yang keduanya diterbitkan oleh Negara Singapura.
- Menyatakan sah pernikahan PEWARIS dan PENGGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.: 204/01/XI/2008 tertanggal 03 November 2008, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 204/01/XI/2008 tertanggal 03 November 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali;

Hal. 17 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Wira Tjakrawinata sesuai dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD (PENGUGAT), agama Islam, lahir tanggal 26 Oktober 1966 (istri sah yang ketiga);

RUDY TJAKRAWINATA CHOW bin WIRA TJAKRAWINATA (TERGUGAT II), agama Islam, lahir tanggal 4 November 1979 (anak dari istri pertama);

NOERLENIE WIRA TJAKRAWINATA CHOW binti WIRA TJAKRAWINATA (TERGUGAT I), agama Islam, lahir tanggal 2 Mei 1984 (anak dari istri pertama);

- Menyatakan kedua anak pewaris dari pernikahan keduanya yang tidak beragama Islam, berkewarganegaraan Singapura, tidak termasuk ahli waris sesuai dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

KIMBERLY CHOW JIN LI (TURUT TERGUGAT I), Agama Katolik, lahir di Singapore, tanggal 7 Juli 1995;

KEEGAN CHOW CHUN CHIEN (TURUT TERGUGAT II), Agama Katolik, lahir di Singapore tanggal 14 Desember 2000;

- Menyatakan Saudara kandung dari Almarhum Wira Tjakrawinata yang tidak beragama Islam, tidak termasuk ahli waris sesuai dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

DJINARKA TJAKRAWINATA (TURUT TERGUGAT III), Agama Kristen lahir di Surabaya tanggal 18 Juli 1964, berdomisili di Singapura;

ANANTA TJAKRAWINATA (TURUT TERGUGAT IV), Agama Kristen, lahir di Surabaya tanggal 28 April 1960, berdomisili di Singapura;

Hal. 18 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



TJANDRA TJAKRAWINATA (TURUT TERGUGAT V), Agama Kristen, Lahir di Surabaya tanggal 11 April 1962;

- *Menyatakan bukan saudara kandung dari PEWARIS Almarhum Wira Tjakrawinata, tidak termasuk ahli waris sesuai dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:*
NUNAK NENGSIH (TURUT TERGUGAT VI), Agama Kristen; dan
NUNIEK NENGSIH (TURUT TERGUGAT VII), Agama Kristen.
- *Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.*

Yang saat ini perkara tersebut masih dalam proses Persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

10. Bahwapada tanggal 16 Januari 2023 Para Penggugat baru mengetahui Perkawinan antara WIRA TJAKRAWINATA Bin TJAKRAWINATA (Almarhum WIRA TJAKRAWINATA) dengan ANNE AZANA MURAD Binti INSA DJAJA MURAD (Tergugat I) tercatat di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, beralamat di Jalan Raya Tuban No. 60–X Tuban Kuta, Badung Provinsi Bali (Tergugat II) sebagaimana tercatat dalam **KutipanAkta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008** hal ini terbukti dengan adanya surat yang diterbitkan oleh Tergugat II tertanggal 16 Januari 2023 Nomor : B-029/Kua. 17.7.1/PW.01/01/2023 yang pada intinya menyatakan berdasarkan Daftar Pemeriksaan Pernikahan Nikah Nomor : 176/05/2008, bahwa WIRA TJAKRAWINATA BIN TJAKRAWINATA dengan ANNE AZANA MURAD BINTI INSA DJAJA MURAD Pernikahan yang bersangkutan tercatat di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA pada Sabtu, 01 November 2008; Maka secara yuridis cukup beralasan Para Penggugat mengajukan Pembatalan atas adanya Perkawinan *A Quo* yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008;
11. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terbukti **KutipanAkta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008** telah salah dipergunakan oleh Tergugat I salah satunya

Hal. 19 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



untuk mengajukan permohonan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya ahli waris dari Almarhum WIRA TJAKRAWINATA serta ingin menguasai kepemilikan SAHAM atas PT. ALAM MAKMUR PROPERTY yang dirikan oleh ALMARHUM INDARTA TJAKRAWINATA, hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya permohonan gugatan yang telah diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana terbukti dengan adanya Perkara Nomor :

- **703/Pdt.P/2022/PA.JB**, tanggal 08 Desember 2022;
- **710/Pdt.P/2022/PA.JB**, tanggal 27 Desember 2022;
- **917/Pdt.G/2023/PA.JB**, tanggal 01 Maret 2023;

12. Bahwa oleh karena secara yuridis **Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008** telah disalahgunakan dan dipergunakan untuk bisa menjadi ahli waris dari WIRA TJAKRAWINATA dan juga dijadikan dasar untuk menguasai serta mewarisi Saham PT. ALAM MAKMUR PROPERTY, maka secara yuridis Para Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan *A Quo* karena :

- 1) PENGGUGAT I ADALAH ISTRI SAH DARI ALMARHUM WIRA TJAKRAWINATA;
- 2) PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV DAN PENGGUGAT V adalah ANAK SAH DARI ALMARHUM WIRA TJAKRAWINATA;
- 3) PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX DAN PENGGUGAT X adalah Saudara Kandung dari ALMARHUM WIRA TJAKRAWINATA;

Sehingga secara yuridis sesuai Pasal 23 huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 huruf a dan huruf d, maka PARA PENGGUGAT mempunyai KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) dan MEMPUNYAI KEPENTINGAN LANGSUNG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN ANTARA WIRA TJAKRAWINATA BIN TJAKRAWINATA DENGAN ANNE AZANA MURAD BINTI INSA DJAJA MURAD SEBAGAMANA

Hal. 20 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



TERBUKTIADANYA **KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR : 204/01/XI/2008**
TANGGAL 03 NOVEMBER 2008 YANG DITERBITKAN OLEH
TERGUGAT II;

13. Bahwa setelah memperhatikan dan membaca **Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008**, terbukti Identitas **WIRA TJAKRAWINATA** Sebagai berikut:

- **Identitas didalam perkawinan tercatat WIRA TJAKRAWINATA beragama Islam;**
- **Menggunakan Identitas Kartu Tanda Penduduk beragama Islam;**
- **Menerangkan Status WIRA TJAKRAWINATA adalah DUDA;**
- **Tercatat Ayah dari WIRA TJAKRAWINATA yaitu bernama TJAKRAWINATA;**

14. Bahwa Para Penggugat menjelaskan terkait dengan identitas WIRA TJAKRAWINATA yang tercantum pada **Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008** adalah TIDAK BENAR DAN ATAU TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Wira Tjakrawinata tidak beragama Islam karena sudah keluar dari Agama Islam terbukti dengan adanya surat pengakuan keluar dari agama Islam tanggal 03 Juli 1986 sebagaimana tercantum dalam DECREE OF COURT dari IN THE SYARIAH COURT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE tertanggal 18 Mei 1987 yang menyatakan perceraian tersebut disebabkan oleh karena SUAMI (WIRA TJAKRAWINATA) KELUAR DARI AGAMA ISLAM PADA TANGGAL 3 JULI 1986;
- 2) Bahwa Identitas Kependudukan WIRA TJAKRAWINATA yang tercantum BERAGAMA ISLAM adalah Identitas Kependudukan yang TIDAK BENAR atau tidak sebagaimana mestinya atau TIDAK TERDAFTAR DIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL sebagaimana terbukti dengan adanya surat Jawaban Verifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Maret 2023;

Hal. 21 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



- 3) Bahwa status WIRA TJAKRAWINATA TIDAK DUDA melainkan tercatat sebagai SUAMI YANG SAH dari Nyonya FOO KUAN HWA (Penggugat I) yang pada tanggal 21 Februari 1992 melangsungkan Perkawinannya di Negara Singapur secara Agama Kristen sebagaimana adanya CERTIFICATE OF MARRIAGE dari SINGAPORE MARRIAGE REGISTRY Nomor : 488549 tertanggal 21 Februari 1992 dan telah didaftarkan di Kedutaan Republik Indonesia serta Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil DKI Jakarta; yang secara yuridis menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya :

(1) "Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini".

- 4) Bahwa Nama Ayah WIRA TJAKRAWINATA bukan TJAKRAWINATA melainkan adalah INDARTA TJAKRAWINATA yang pada Tahun 2008 masih hidup dan Ayah WIRA TJAKRAWINATA baru meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2017 sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Tanda Bukti Laporan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta tertanggal 29 Mei 2017.

15. Bahwadengan demikian secara yuridis proses dilaksanakannya Perkawinan antara TERGUGAT I dengan WIRA TJAKRAWINATA sehingga terbit **Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008** tanggal **03 November 2008** yang diterbitkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Tergugat II) dilakukan dengan cara *Manipulatif*, atau dengan melampirkan dokumen persyaratan Perkawinan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya terkait dengan identitas WIRA TJAKRAWINATA yakni mengenai **Agama WIRA TJAKRAWINATA yang tercantum dalam**

Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah A Quoyang SEOLAH-OLAH WIRA TJAKRAWINATA BERAGAMA ISLAM dan Status WIRA TJAKRAWINATA adalah DUDA serta identitas nama Ayah Kandung WIRA TJAKRAWINATA BUKANLAH TJAKRAWINATA MELAINKAN INDARTA TJAKRAWINATA YANG PADA TAHUN 2008 MASIH HIDUP;

16. Bahwa oleh karena secara yuridis telah terbukti proses dilaksanakannya Perkawinan sehingga terbitnya **Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008** tanggal **03 November 2008** yang diterbitkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Tergugat II) dilakukan dengan cara *Manipulatif* atau dengan melampirkan dokumen persyaratan Perkawinan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana **DALAM KUTIPAN AKTA NIKAH No; 204/01/XI/2008** tanggal **03 November 2008** tertulis :

- WIRA TJAKRAWINATA BERAGAMA ISLAM PADAHAL WIRA TJAKRAWINATA BUKAN LAGI BERAGAMA ISLAM KARENA SUDAH MURTAD;
- WIRA TJAKRAWINATA TERTULIS BERSTATUS SEBAGAI DUDA PADAHAL WIRA TJAKRAWINATA MASIH MENJADI SUAMI SAH PENGGUGAT I;
- IDENTITAS NAMA AYAH KANDUNG WIRA TJAKRAWINATA TERTULIS TJAKRAWINATA PADAHAL YANG SEBENARNYA ADALAH INDARTA TJAKRAWINATA YANG PADA TAHUN 2008 MASIH HIDUP;

Maka cukup beralasan menurut hukum Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 DINYATAKAN TIDAK SAH, ATAU DINYATAKAN BATAL ATAU DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KKEUATAN HUKUM MENGIKAT;

17. Bahwa memperhatikan :
- Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan:

Hal. 23 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

- Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan :

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

- Ketentuan Pasal 4 di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

- Serta ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Hal. 24 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian secara yuridis telah terbukti Perkawinan antara WIRA TJAKRAWINATA (Almarhum WIRA TJAKRAWINATA) dengan ANNE AZANA MURAD Binti INSA DJAJA MURAD (Tergugat I) tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan serta didasarkan pada identitas WIRA TJAKRAWINATA yang tidak benar serta didasarkan pada data-data dan dokumen perkawinan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran atau aslinya, maka cukup beralasan menurut hukum GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN INI DIKABULKAN dan Menyatakan Perkawinan antara WIRA TJAKRAWINATA Bin TJAKRAWINATA dengan ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD yang dilaksanakan Pada Tanggal 1 November 2008 DI WILAYAH HUKUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, KabupatenBadung, Provinsi Bali BATAL ATAU DIBATALKAN;
19. Bahwa selanjutnya oleh karena secara yuridis terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 yang diterbitkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (TERGUGAT II) didasarkan pada adanya data identitas yang tidak benar, serta didasarkan pada data-data dan dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran atau aslinya atau tidak sebagaimana mestinya, **maka cukup beralasan menurut hukum Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT II DINYATAKAN TIDAK SAH, ATAU DINYATAKAN BATAL ATAU DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**
20. Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mempunyai kepentingan langsung karena dikhawatirkan buku nikah tersebut disalahgunakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Para Penggugat.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar KETUA PENGADILAN AGAMA BADUNG c.q. Hakim Yang Mulia untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 25 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat keseluruhannya;
2. Membatalkan perkawinan antara WIRA TJAKRAWINATABin TJAKRAWINATA dengan ANNE AZANA MURAD binti INSA DJAJA MURAD yang dilaksanakan Pada Tanggal 1 November 2008 DI WILAYAH HUKUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, KabupatenBadung, Provinsi Bali;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, Kabupaten Badung, Provinsi Bali **DINYATAKAN TIDAK SAH, ATAU DINYATAKAN BATAL ATAU DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;
4. Memerintahkan TERGUGAT II ATAU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA, KabupatenBadung, Provinsi Bali untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 dari Buku Pencatatan Perkawinanpada register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Badung cq. HakimYang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I diwakili kuasa hukumnya masing-masing serta Tergugat II dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Kabupaten Badung berdasarkan Surat Tugas Nomor:B-421/KUA.17.01.07/PW.01/9/2023 datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Penggugat berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Hal. 26 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara pembatalan nikah termasuk dalam perkara yang tidak wajib untuk dimediasi, atau perkara yang dikecualikan kewajiban Mediasi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II telah terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadilan berupa aplikasi *e-court*, maka perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*elitigasi*);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim beserta Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II membuat jadwal persidangan Elektronik (*Court Calender*) tentang Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (*e-litigasi*) yang telah disepakati oleh para pihak;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan **Jawaban** tanggal 21 Agustus 2023 yang diunggah melalui aplikasi *e-court* dan Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Para Penggugat dan Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **BAHWA TERGUGAT I MENOLAK SELURUH DALIL PARA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT I DALAM JAWABAN;**
2. **BAHWA TERGUGAT I MENCADANGKAN HAKNYA UNTUK MENAMBAHKAN BUKTI SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERJALAN YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA A QUO SEKALIPUN BELUM SECARA TEGAS KAMI NYATAKAN DALAM JAWABAN INI.**

Para Penggugat patut diduga tidak memiliki "**TIKAD BAIK**" (*Te goede trouw*) dalam Kepentingan Pembatalan Perkawinan ini dengan diajukannya gugatan a quo.

Hal. 27 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum TERGUGAT I menguraikan tanggapan dalam jawaban pada perkara *a quo* ada baiknya TERGUGAT I terlebih dahulu menjelaskan kronologis dan fakta yang sebenarnya agar kiranya Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat melihat perkara ini secara komprehensif dan holistik :

1. Bahwa TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat menurut hukum Islam sesuai Kutipan Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tertanggal 03 November 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang mana dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa TERGUGAT I mengetahui sebelum melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT I, Alm. Wira Tjakrawinata berstatus sebagai seorang "Duda" yang pernah menikah dengan Saudari Jumiah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;
3. Bahwa pada tahun 1987, pernikahan antara Alm. Wira Tjakrawinata tersebut putus karena perceraian sebagaimana tertuang dalam DECREE OF COURT dari SYARIAH COURT OF THE REPUBLIC SINGAPORE tertanggal 18 Mei 1987;
4. Bahwa selama masa perkawinan TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata pernah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yang juga beragama Islam di Singapura, bahkan TERGUGAT I juga bertemu dengan keluarga baru Saudari Jumiah (mantan istri Wira Tjakrawinata);
5. Bahwa selama perkawinan antara TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata berlangsung, Alm. Wira Tjakrawinata memiliki perusahaan PT. ALAM MAKMUR PROPERTY, dimana Alm. Wira Tjakrawinata memiliki saham sebanyak 45.000.000 (empat puluh lima juta) lembar saham atau setara dengan Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta PT. ALAM MAKMUR PROPERTY No. 21 tertanggal 14 November 2018;
6. Bahwa TERGUGAT I selama masa pernikahan selalu diikutsertakan oleh Alm. Wira Tjakrawinata dalam setiap kegiatan dan pekerjaan pengurusan PT. ALAM MAKMUR PROPERTY;

Hal. 28 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 Alm. Wira Tjakrawinata meninggal dunia karena menderita sakit Gagal Pernapasan Akut di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Singapura dan meninggalnya suami TERGUGAT I, Alm. Wira Tjakrawinata telah tercatat berdasarkan akta kematian No. 36992G yang diterbitkan oleh Negara Singapura dan telah dilaporkan ke Kedutaan besar RI di Singapura pada tanggal 2 September 2022 sehingga telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta (selanjutnya disingkat sebagai "Dukcapil") berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI No. 160/KMT.LN /10/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 yang pengurusannya dilakukan oleh TERGUGAT I;
8. Bahwa hubungan TERGUGAT I dengan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III awalnya baik-baik dan sering berkomunikasi namun sejak meninggalnya Alm. Wira Tjakrawinata, TERGUGAT I kesulitan untuk berkomunikasi bahkan terkesan menghindar untuk membicarakan mengenai kewajiban Para Ahli Waris diantaranya mengurus dan menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Alm. Wira Tjakrawinata, serta membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;
9. Bahwa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III diketahui tidak menginginkan adanya musyawarah atas kewajiban hutang dari Alm. Wira Tjakrawinata semasa hidup, hingga TERGUGAT I mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Jakarta Barat demi **memperoleh kepastian hukum** terhadap pihak-pihak yang berhak mewarisi dan serta menentukan pembagian Harta Peninggalan Alm. Wira Tjakrawinata guna melaksanakan kepentingan menyelesaikan hutang-hutang pewaris;
10. Bahwa tindakan TERGUGAT I sebagaimana diuraikan diatas semata-mata didasari atas kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Ahli Waris atas hutang piutang Alm. Wira Tjakrawinata, sebagaimana yang dimaksud dengan definisi harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang menentukan Ahli Waris tidak saja mewarisi harta peninggalan namun juga hutang-piutang dari orang yang meninggal yang timbul semasa hidupnya.

Hal. 29 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT I saat ini menyadari setelah PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan perkara *a quo* patut diduga PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan atas Harta Peninggalan Alm. Wira Tjakrawinata dengan cara memohon Pembatalalan Perkawinan, padahal PARA PENGGUGAT **telah mengetahui perkawinan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan Alm. Wira Tjakrawinata** telah dilakukan sejak Tahun 2008;

Selanjutnya perkenankan TERGUGAT I untuk menanggapi dan memberikan jawaban dengan menguraikan dali-dalil TERGUGAT I, sebagaimana berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PERKAWINAN TERGUGAT I DENGAN ALMARHUM WIRA TJAKRAWINATA DIDASARI DENGAN I'TIKAD BAIK YANG TELAH DICATATKAN DAN DIDAFTARKAN SECARA SAH MENURUT SYARAT DAN TATACARA ISLAM KEPADA TERGUGAT II DENGAN MELAMPIRKAN DOKUMEN RESMI MILIK PRIBADI MASING-MASING PIHAK YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM

Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya.

12. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam butir 13 sampai dengan 16 pada halaman 22 sampai 26, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saat mengajukan pendaftaran perkawinan Alm. Wira Tjakrawinata tidak beragama Islam sehingga PARA PENGGUGAT meragukan identitas Alm. Wira Tjakrawinata;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT I, status Alm. Wira Tjakrawinata **tidak berstatus sebagai duda** melainkan sebagai suami yang sah dari PENGGUGAT I sehingga PARA PENGGUGAT meragukan kebenaran status duda tersebut;

Hal. 30 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



- c. PARA PENGGUGAT menyatakan perkawinan dengan TERGUGAT I tidak sah karena adanya kesalahan penulisan nama Ayah Kandung yang tercantum pada Akta Nikah adalah “**Tjakrawinata**” seharusnya “**Indarta Tjakrawinata**”.
13. Bahwa Pernikahan TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata telah memenuhi syarat dan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tanggal 3 November 2008;
14. Bahwa TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata sebelum pernikahan dilangsungkan **secara procedural telah menyampaikan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Propinsi Bali** (selanjutnya cukup disebut “**KUA KUTA**”);
15. **Bahwa dokumen-dokumen dilampirkan oleh masing-masing calon mempelai dalam hal ini TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata pada saat mengurus pencatatan perkawinan tentunya telah melalui penelitian oleh Pejabat yang berwenang, yaitu TERGUGAT II terlebih dahulu berdasarkan Daftar Pemeriksaan Nikah No. 176/05/2008 oleh TERGUGAT II sebelum diterbitkannya Akta Nikah sebagaimana diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, diantaranya sebagai berikut;**
- i) Kartu Tanda Pengenal (KTP) masing-masing;
 - ii) Akta Lahir masing-masing;
 - iii) Kartu Keluarga masing-masing;
 - iv) Akta Cerai (*DECREE OF COURT dari SYARIAH COURT OF THE REPUBLIC SINGAPORE* tertanggal 18 Mei 1987)
 - v) Surat Keterangan Untuk Nikah dari Lurah/Kepala Desa masing-masing;
 - vi) Surat Rekomendasi Numpang Nikah dari KUA domisili masing-masing;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 secara jelas mengatur tentang tata cara pencatatan pernikahan dari pasangan yang beragama Islam dimana Pegawai Pencatat Pernikahan harus meneliti apakah dokumen-dokumen yang disampaikan oleh masing-masing calon

Hal. 31 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai telah memenuhi syarat dan memastikan tidak ada halangan atas pernikahan menurut Undang-undang. Adapun isi dari ketentuan tersebut sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, **agama/kepercayaan**, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga **nama istri** atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat

Hal. 32 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- f. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat

Hal. 33 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

17. Bahwa lebih lanjut peraturan yang berlaku saat dilangsungkannya Perkawinan antara TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata adalah Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dalam hal ini **pemberitahuan kehendak menikah yang juga dilakukan pengurusan oleh masing-masing calon mempelai**, sebagai berikut :

Pasal 5 Ayat 2 Permenag No. 7 Tahun 2011.

- (2). *"Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:*
- a. **Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;**
 - b. **Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;**
 - c. *Persetujuan kedua calon mempelai;*
 - d. **Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;**
 - e. **Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;**
 - f. **Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;**
 - g. **Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;**
 - h. **Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;**
 - i. **Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;**

Hal. 34 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. *kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;*
- k. *Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;*
- l. *Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing. “*

18. Bahwa pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dilakukan oleh “PPN” atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap **calon suami, calon isteri, dan wali nikah** mengenai **ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

19. Bahwa Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam **Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN** atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah. oleh Pembantu PPN, selanjutnya menurut Pasal 10 Permenag No. 11 Tahun 2007 menyatakan Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah **bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan**, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang **bersangkutan bertempat tinggal**, sebelum akhirnya diperiksa kembali kepada PPN di wilayah **tempat pelaksanaan pernikahan**.

20. Bahwa TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata sebelum melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di Jakarta namun melangsungkan perkawinan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, merujuk pada uraian tersebut artinya ada 3 (tiga) kali tahapan pemeriksaan perkawinan, sebagai berikut:

- i) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kelurahan/Kepala Desa domisili masing-masing calon mempelai untuk menerbitkan “**SURAT KETERANGAN UNTUK MENIKAH**”;

Hal. 35 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



- ii) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama domisili masing-masing calon mempelai untuk menerbitkan “**Surat Rekomendasi Numpang Nikah**”;
- iii) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama Kuta, Badung sebagai wilayah dilangsungkannya perkawinan antara TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata sehingga terbit **AKTA NIKAH No. 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008**.

21. Bahwa dengan demikian penelitian terhadap **dokumen resmi atau akta otentik** yang dilampirkan oleh TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata merupakan objek pemeriksaan diantaranya termasuk Akta Lahir, Kartu Tanda Pengenal masing-masing, Akta Cerai, Kartu Keluarga, dll, terbukti **lolos verifikasi atau penelitian maka dapat disimpulkan tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam** (Vide Daftar Pemeriksaan Nikah 176/05/2008)
22. Bahwa dengan telah diperiksanya dokumen-dokumen persyaratan pernikahan yang diajukan oleh TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata maka proses terbitnya Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 telah **memenuhi ketentuan pencatatan dan tatacara perkawinan** yang sah dan hal tersebut telah dikuatkan melalui Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kuta, Bali No. B-037/Kua17.7.1/PW.01/01/2023 tertanggal 30 Januari 2023 sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.
23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pernikahan antara TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata **tidak melanggar tata cara Perkawinan** menurut Pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 karena telah dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan wali TERGUGAT I yang turut menandatangani di Akta Nikah No. 204/01/XI/2008.

**KESALAHAN PENULISAN REDAKSIONAL PADA AKTA BUKU NIKAH
TIDAK MENYEBABKAN BATALNYA PERKAWINAN**

Hal. 36 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



24. Bahwa dalam uraian Gugatan PARA PENGGUGAT poin 15 halaman 25 menyatakan:

*“Bahwa dengan demikian secara yuridis proses dilaksanakannya Perkawinan antara TERGUGAT I dengan WIRA TJKARAWINATA sehingga terbit Kutipan Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (TERGUGAT II) dilakukan dengan cara manipulatif, atau dengan melampirkan dokumen persyaratan perkawinan yang tidak sebenarnya terkait dengan identitas WIRA TJKARAWINATA yakni mengenai Agama WIRA TJKARAWINATA yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah a quo yang seolah-olah WIRA TJKARAWINATA beragama Islam dan status WIRA TJKARAWINATA adalah DUDA serta **identitas nama Ayah Kandung WIRA TJKARAWINATA bukanlah TJKARAWINATA melainkan INDARTA TJKARAWINATA yang pada tahun 2008 masih hidup.**”*

25. Merujuk pada uraian di atas, dimana pada Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 menerangkan bahwa nama Ayah alm. Wira Tjakrawinata tertulis Tjakrawinata bukan Indarta Tjakrawinata, maka hal ini semata-mata merupakan **kesalahan penulisan**.

26. Bahwa kesalahan penulisan sebagaimana diuraikan diatas tidak menyebabkan batalnya perkawinan TERGUGAT I dengan Alm. Wira Tjakrawinata, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Permenag No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan :

Pasal 37 Permenag No. 20 Tahun 2019

1. **Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.

Hal. 37 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



2. Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, **kesalahan dalam penulisan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
- b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
- c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
- d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

27. Bahwa dalam faktanya TERGUGAT I beberapa kali bertemu dan berhubungan baik dengan mending Indarta Tjakrawinata dan selama masa perkawinan tidak ada **pertentangan keberatan atas perkawinan** antara Alm. Wira Tjakrawinata dan TERGUGAT I dari orang tua Alm. Wira Tjakrawinata sampai dengan saat ayahnya meninggal dunia pada 15 Februari 2017.

28. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT tersebut karena merupakan dalil keliru dan mengada-ada untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan antara TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata.

29. Bahwa hal ini membuktikan upaya PARA PENGGUGAT untuk membatalkan perkawinan antara Alm. Wira Tjakrawinata dan TERGUGAT I dengan mendasarkan pada alasan kesalahan penulisan **identitas nama Ayah Kandung WIRA TJAKRAWINATA** merupakan l'tikad tidak baik dari PARA PENGGUGAT untuk menguasai seluruh harta warisan dari Alm. Wira Tjakrawinata dan menghilangkan hak TERGUGAT I atas harta gono-gini dari pernikahannya dengan Alm. Wira Tjakrawinata.

KARTU TANDA PENGENAL SEBAGAI IDENTITAS RESMI PRIBADI DAN PENGAKUAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA

30. Bahwa Alm. Wira Tjakrawinata pada saat mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan dengan TERGUGAT I di KUA KUTA menyerahkan Kartu Tanda

Hal. 38 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Penduduk (selanjutnya cukup disebut "KTP") dengan NIK : 09.6222.090356.0280 yang diterbitkan pada 14 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat yang berlaku hingga Tahun 2013 dan menerangkan **status Alm. Wira Tjakrawinata beragama Islam.**

31. Bahwa setelah menikah, sehubungan adanya regulasi pemberlakuan KTP-EL oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Alm. Wira Tjakrawinata melakukan pengurusan perubahan KTP sehingga masa berlaku KTP-EL berubah menjadi seumur hidup dengan NIK: 3173070903560004 yang diterbitkan pada 26 November 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Baratserta masih **menerangkan Alm. Wira Tjakrawinata beragama Islam dan status menikah.**
32. Bahwa status pribadi dan penentuan hukum salah satunya dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang sebagai **dokumen kependudukan yang resmi serta alat bukti otentik yang dihasilkan dari pencatatan sipil.**
33. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan Pernikahan kedua antara Alm. Wira Tjakrawinata dan PENGGUGAT I telah didaftarkan dan dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka seharusnya Identitas **agama Islam** dan **status Duda.** Alm. Wira Tjakrawinata sejak tahun 1992 **juga mengalami perubahan** namun faktanya tidak ada perubahan atas status tersebut sampai dengan dilangsungkannya perkawinan dengan TERGUGAT I pada Tahun 2008 sebagaimana **dalil PARA PENGGUGAT**, sebagai berikut:

"Bahwa status Wira Tjakrawinata tidak duda melainkan tercatat sebagai suami yang sah dari nyonya Foo Kuan Hwa (PENGGUGAT I) yang pada tanggal 21 Februari 1992 melangsungkan perkawinannya di Negara Singapura secara agama Kristen sebagaimana adanya Certificate of Marriage dari Singapore Marriage Registry No. 488549 tertanggal 21 Februari 1992 dan telah didaftarkan di Keduataan Republik Indonesia serta

Hal. 39 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta yang secara yuridis menurut Pasal 56”

34. Bahwa apabila perkawinan antara Alm. Wira Tjakrawinata dengan PENGGUGAT I telah dilaporkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia dan dicatatkan/didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta maka seharusnya pada saat Alm. Wira Tjakrawinata mengurus Surat Keterangan Untuk Menikah No. 265/1.755.021 di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, tentunya Kelurahan Jelambar tidak akan menerbitkan surat tersebut yang menerangkan Alm. Wira Tjakrawinata beragama Islam dan berstatus sebagai Duda.
35. Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan antara Alm. Wira Tjakrawinata dan PENGGUGAT I di Disdukcapil DKI Jakarta tidak menimbulkan perubahan status Identitas Almarhum Wira Tjakrawinata, oleh karenanya dokumen resmi Identitas Kependudukan dengan Nomor NIK: 09.6222.090356.0280 yang dipergunakan Almarhum Wira Tjakrawinata pada saat mengajukan permohonan perkawinan di KUA KUTA dengan TERGUGAT I memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
36. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa status Alm. Wira Tjakrawinata bukanlah beragama Islam adalah suatu dalil yang tidak memiliki dasar hukum apapun, karena jelas-jelas di dalam KTP milik Alm. Wira Tjakrawinata menyatakan bahwa Alm. Wira Tjakrawinata adalah benar beragama Islam dan KTP tersebut resmi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 14 Oktober 2008.
37. Apabila PARA PENGGUGAT menyatakan keterangan KTP tersebut adalah tidak benar, maka PARA PENGGUGAT tidak dapat hanya mendasarkan kepada keterangan bahwa KTP tersebut tidak terdaftar di Dukcapil melainkan Penggugat harus dapat membuktikannya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1865 BW/KUHPerdata, yang berbunyi :
- “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang*

Hal. 40 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak tau peristiwa tersebut.”

PARA PENGGUGAT PATUT DIDUGA MENYEMBUNYIKAN FAKTA YANG SEBENARNYA TENTANG PENGETAHUAN ATAS PERKAWINAN TERGUGAT I DENGAN ALMARHUM WIRA TJAKRAWINATA

38. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan keterangan yang tidak benar sebagaimana tertuang di dalam poin 10 halaman 20 Gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :

*“20. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 **Para Penggugat baru mengetahui Perkawinan antara Wira Tjakrawinata bin Tjakrawinata dengan Anne Azana Murad (TERGUGAT I)** tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, provinsi Bali beralamat di Jl. Raya Tuban No. 60-C Kuta Badung, Provinsi Bali (TERGUGAT II) sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008.....”*

39. Bahwa bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT baru mengetahui pernikahan antara TERGUGAT I dengan Alm. Wira Tjakrawinata, karena pada kenyataannya selama masa perkawinan TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata pernah berkunjung ke Singapura untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri atau hari lebaran bersama dengan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III bahkan juga berkumpul dengan keluarga mantan istri Almarhum yakni Nyonya Jumiah binti Kamis;

40. Bahwa TERGUGAT I juga mengetahui suami dari PENGGUGAT III, yang bernama Mohammad Faizal Bin Abdullah pernah bekerja sebagai Marketing Manager di PT. Alam Makmur Property dan tinggal di Apartemen Bellagio Residence 11BF6 milik TERGUGAT I dan Alm. Wira Tjakrawinata yang beralamat di Jl. Mega Kuningan Barat No. 12, RT.05,RW.01, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 41 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa selama Alm. Wira Tjakrawinata menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, TERGUGAT I sering bertemu dengan PENGGUGAT III yang secara bersama-sama menjaga Alm. Wira Tjakrawinata yang pada saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena bahkan TERGUGAT I yang melakukan pengurusan surat-surat kematian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore ketika Alm. Wira Tjakrawinata meninggal dunia;
42. Bahwa selama masa perkawinan TERGUGAT I dengan Itikad baik juga membantu, mendampingi, dan mengurus PT. ALAM MAKMUR PROPERTY bersama dengan Almarhum yang mana salah satu pemegang saham'nya adalah PENGGUGAT VI. Sehingga dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT **JELAS TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA apabila PARA PENGGUGAT menganggap tidak mengetahui perkawinan** antara TERGUGAT I dengan almarhum Wira Tjakrawinata.

TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KEINGINAN UNTUK MENGUASAI SELURUH HARTA WARISAN ALM. WIRA TJAKRAWINATA, TETAPI TERGUGAT I BERMAKSUD MEMINTA AGAR HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT DAPAT MENETAPKAN AHLI WARIS SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ISLAM OLEH KARENA ITULAH TERGUGAT I MEMPERBAIKI PERMOHONAN WARIS MENJADI GUGATAN PENETAPAN WARIS

43. Bahwa permohonan penetapan waris yang diajukan oleh TERGUGAT I sebagaimana terdaftar dengan No. 703/Pdt.P/2022/PA.JB tanggal 08 Desember 2022 dan perkara nomor 710/Pdt.P/2022/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat semata mata bukan untuk mengklaim bahwa TERGUGAT I adalah pewaris tunggal dari Alm. Wira Tjakrawinata, hal ini dibuktikan dengan dicabutnya permohonan tersebut dengan mendaftarkan permohonan yang baru dengan menyertakan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sebagaimana tertuang di dalam Gugatan Perkara No.

Hal. 42 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

917/Pdt.G/2003/PA.JB, tanggal 1 Maret 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hal ini disebabkan karena TERGUGAT I menyadari bahwa terdapat kesalahan di dalam permohonan sebelumnya dan menyadari bahwa PENGGUGATII dan PENGGUGAT III berhak untuk mewarisi bersama-sama dengan TERGUGAT I.

DALIL PARA PENGUGAT YANG MENYATAKAN PENGUGAT I ADALAH ISTRI YANG SAH DARI ALM. WIRA TJAKRAWINATA ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR.

44. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I uraikan di dalam Butir 14 s/d Butir 24 tersebut diatas, TERGUGAT I telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. Wira Tjakrawinata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan dicatatkan secara sah di KUA Kuta, sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tertanggal 03 November 2008.
45. Bahwa dalil PARA PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT I adalah istri yang sah dari Alm. Wira Tjakrawinata semata mata ditujukan untuk menghalangi hak mewaris dari TERGUGAT I dan untuk menguasai harta gono-gini yang menjadi hak TERGUGAT I.
46. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya Perkawinan antara Alm. Wira Tjakrawinata dengan PENGUGAT I, namun secara hukum Islam, seorang laki-laki yang beragama Islam dapat memiliki istri lebih dari satu istri jadi hal ini tentunya tidak akan membatalkan Perkawinan yang telah berlangsung antara Alm. Wira Tjakrawinata dengan TERGUGAT I.
47. Bahwa setelah sekian lama menikah, Alm. Wira Tjakrawinata baru menyampaikan kepada PENGUGAT I, bahwa benar Alm. Wira Tjakrawinata pernah menikah dengan PENGUGAT I dan memiliki 2 orang anak namun menurut pengakuan Alm. Wira Tjakrawinata pernikahannya dengan TERGUGAT I sudah putus karena perceraian dan pernikahan tersebut tidak pernah didaftarkan dan dicatat di Dukcapil Jakarta maupun diwilayah manapun di Indonesia.
48. Berdasarkan hal tersebut pulalah maka TERGUGAT I memperbaiki gugatan penetapan waris yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 43 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Barat, dengan memasukkan nama-nama yang terkait hubungan darah dengan Alm. Wira Tjakratama meskipun berdasarkan kompilasi hukum islam, kedua anak dari perkawinan dengan PENGGUGAT I tersebut tidak dapat menerima warisan oleh karena berbeda agama, hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

BAHWA TERHADAP DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PERNIKAHAN TERGUGAT I TIDAK SAH ATAU DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT MERUPAKAN SUATU DALIL YANG KELIRU DAN MENYESATKAN

49. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang dituang di dalam Butir 17 sampai dengan Butir 20, Halaman 26 sampai dengan Halaman 30.
50. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I tegaskan di dalam Butir 14 sampai dengan Butir 24 secara nyata dan jelas bahwa perkawinan antara Alm. Wira Tjakrawinata dan TERGUGAT I adalah sah baik berdasarkan Hukum Agama maupun Hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu Undang Undang No.1 Tahun 1974.
51. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang intinya adalah meminta pembatalan atas Perkawinan antara Alm. Wira Tjakrawinata dan TERGUGAT I jelas menunjukan ketidakpahaman PARA PENGGUGAT atas permasalahan ini. Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019, Butir e, Rumusan Kamar Agama menyatakan:

Hal. 44 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



*“Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan **telah putus harus dinyatakan tidak diterima.**”*

Selanjutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113, butir a, dinyatakan :

“Perkawinan dapat putus karena :

- a. **Kematian;***
- b. Perceraian, dan*
- c. Atas Putusan Pengadilan.”*

Sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka JELAS BAHWA PERKAWINAN ANTARA ALM. WIRA TJAKRAWINATA DAN TERGUGAT I TELAH PUTUS KARENA KEMATIAN oleh karena itu maka sudah sangat beralasan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ini oleh Hakim dalam Perkara aquo harus dinyatakan di tolak.

52. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas gugatan Pembatalan Pernikahan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT hanya semata-mata merupakan upaya PARA PENGGUGAT untuk menghilangkan hak TERGUGAT I untuk mewarisi harta Alm. Wira Tjakrawinata dan menguasai harta gono-gini milik TERGUGAT I.

KEPEMILIKAN DAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. ALAM MAKMUR PROPERTY TELAH MENGALAMI PERUBAHAN SEIRING WAKTU SEJAK TAHUN 2017

53. Bahwa TERGUGAT I **MENOLAK** uraian **dalil posita** sebagaimana poin 6 halaman 12 Gugatana *quo* , sebagai berikut:

“Bahwa Para Penggugat menjelaskan Tuan Indarta Tjakrawinata ayah dari Wira Tjakrawinata dan juga ayah dari PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX, PENGGUGAT X, dimana semasa hidupnya Tuan Indarta Tjakrawinata membuat dan membentuk atau mendirikan sebuah perseroan terbatas yang diberi nama PT Alam Makmur Property,

Hal. 45 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



dima almarhum Indarta Tjakrawinata pemegang 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu atau setara dengan Rp. 4.500.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana terbukti adanya Akta Pendirian PT Alam Makmur Property, Akta Notarik No. 4 yang dibuat dihadap Notaris Jakarta Misahardi Wilamarta, S.H. tertanggal 01 Agustus 2011 dan secara lengkap Akta Pendirian PT Alam Makmur Property, sebagai berikut:

- Tuan Indarta Tjakrawinata, sebanyak 4.500.000,00 seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat milyar lima ratus juga rupiah)
- Tuan Djinarka Tjakwinata sebanyak 500.000 dengan nilai nomila seluruh sebesar Rp 500.000.000,00

Dengan susunan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

Direktur Utama : Wira Tjakrawinata
Direktur : Indarta Tjakrawinata
Komisaris : Djinarka Tjakrawinata

54. Bahwa berdasarkan Akta No. 07 tertanggal 09 Agustus 2017 yang telah dicatatkan pada KEMENKUMHAM berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.02-01.03-0162193, menerangkan yang pada pokoknya **Saham milik mendiang Indarta Tjakrawinata** sebanyak 4.500.000 saham atau setara dengan Rp. 4.500.000.000.- (empat miliar lima ratus juta rupiah) di PT Alam Makmur Property telah beralih kepada almarhum Wira Tjakrawinata, sebagai berikut:

Susunan Pemegang menjadi, sebagai berikut

- **Tuan Wira Tjakrawinata**, sebanyak 4.500.000 saham atau setara dengan Rp. 4.500.000.000.- (empat miliar lima ratus juta rupiah)
- **Tuan Djinarka Tjakwinata** sebanyak 500.000 saham atau setara dengan Rp 500.000.000.- (lima ratus juta Rupiah)

Dengan susunan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

Direktur Utama : Wira Tjakrawinata
Komisaris : Djinarka Tjakrawinata

Hal. 46 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa berdasarkan Akta No. 21 tertanggal 14 November 2018 yang telah dicatatkan pada KEMENKUMHAM berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.03-0270427, menerangkan yang pada pokoknya **Saham milik Djinarka Tjakrawinata** sebanyak 500.000 atau setara dengan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di PT Alam Makmur Property beralih kepada PT ASRA MEDIA INDUSTRI, sebagai berikut :

Susunan Pemegang saham menjadi, sebagai berikut

- **Tuan Wira Tjakrawinata**, sebanyak 4.500.000 saham atau setara dengan Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah)
- **PT ASRA MEDIA INDUSTRI** sebanyak 500.000 saham atau setara dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Dengan susunan Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

Direktur Utama : Wira Tjakrawinata

Komisaris : Djinarka Tjakrawinata

56. Bahwa berdasarkan Akta No. 21 tertanggal 14 November 2018 yang telah dicatatkan pada KEMENKUMHAM berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.03-0270426, menerangkan pula bahwa Alm. Tuan Wira Tjakrawinata mengambil alih hutang PT. Alam Makmur Property sebesar Rp. 40.500.000.000,- (empat puluh milyar lima ratus juta Rupiah) dimana hutang-hutang tersebut kemudian dikonversikan menjadi kepemilikan saham milik Alm. Tuan Wira Tjakrawinata.

57. Sehubungan dengan hal tersebut maka di dalam Akta No. 21 tertanggal 14 November 2018 yang telah dicatatkan pada KEMENKUMHAM berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.03-0270426 menerangkan bahwa para pemegang saham setuju untuk melakukan peningkatan modal perusahaan mencapai Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dari modal dasar tersebut telah disetor dan ditempatkan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), sehingga komposisi pemegang saham sebagai berikut :

Hal. 47 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alm. Tuan Wira Tjakrawinata. Memiliki saham sebanyak 45.000.000 (empat puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000.000.- (empat puluh lima miliar Rupiah); dan
- b. PT ASRA MEDIA INDUSTRI memiliki saham sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar saham atau nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar Rupiah).

58. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT beranggapan kepemilikan saham pada PT Alam Makmur Property yang dimiliki oleh Almarhum Wira Tjakrawinata adalah merupakan objek waris PARA PENGGUGAT karena merupakan harta warisan dari mendiang Indarta Tjakrawinata, maka PARA PENGGUGAT **jelas keliru dan salah karena jelas-jelas bahwa berdasarkan** Akta No. 21 tertanggal 14 November 2018 yang telah dicatatkan pada KEMENKUMHAM berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran No. AHU-AH.01.03-0270427 secara tegas menyatakan bahwa seluruh kepemilikan saham Almarhum Wira Tjakrawinata di PT Alam Makmur Property **jelas merupakan saham hasil konversi dari pengambilan hutang PT Alam Makmur Property oleh Almarhum Wira Tjakrawinata.**

59. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terhadap alasan “**memiliki kepentingan hukum langsung**” sesuai Pasal 23 butir d UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 113 KHI maka terbukti **Legal Standing PARA PENGGUGAT** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara TERGUGAT I dengan Alm. Wira Tjakrawiranata menjadi **tidak terpenuhi.**

Berdasarkan uraian mengenai fakta-fakta, bukti-bukti, dan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT I memohon kepada Hakim yang Terhormat di Pengadilan Agama Badung yang memeriksa, memutus, dan mengadakan perkara *a quo* untuk mengieuarkan keputusan yang menyatakan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 48 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan WIRA TJAKRAWINATA BIN INDARTA TJAKRAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 di Singapura sebagaimana tercatat dalam Akta kematian No. 379992G yang diterbitkan oleh Negara Singapura dan telah dilaporkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 2 September 2022 dan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dan Luar Wilayah NKRI Nomor. 160/KMT.LN/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
3. Menyatakan sah pernikahan TERGUGAT I dengan WIRA TJAKRAWINATA sesuai Kutipan Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tertanggal 03 November 2008, dan telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tertanggal 03 November 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap Kutipan Akta Nikah No. 204/01/XI/2008 tertanggal 03 November 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Apabila Hakim berpendapatan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Replik** yang diunggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*) dengan dalil-dalil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan **Duplik** tanggal 31 Agustus 2023 yang diunggah melalui aplikasi *e-court* dan Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Para Penggugat dan Tergugat II melalui sistem

Hal. 49 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan (e-court), dengan dalil-dalil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawab menjawab tetapi sampai tahap pembuktian dilaksanakan Tergugat II tidak juga mengajukan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor: 204/01/XI/2008 Tertanggal 03 November 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 204/01/XI/2008 Nomor Surat : 176/05/2008 Hari Kamis Tanggal 17 Bulan Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 265/1.755.021 atas nama Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat 2;
4. Fotokopi Surat Jawaban dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Nomor : B-029/Kua.17.71/PW.01/01/2023 Tertanggal 16 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat 2;
5. Fotokopi Surat Jawaban dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Hal. 50 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta tentang Identitas Wira Tjakrawinata yang Beragama Islam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat 2;

6. Fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum Nomor Induk Kependudukan 09.5202.090356.0280 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat 2;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Wira Tjakrawinata yang beragama Islam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat 2;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5202.090356.0280 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama Wira Tjakrawinata Beragama Islam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat 2;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 09.5202.090356.0280 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama Wira Tjakrawinata Beragama Islam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat 2;
10. Fotokopi Surat Jawaban Verifikasi dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 51 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5102.090356.4001 tanggal 11 Maret 2009 atas nama Wira Tjakrawinata Beragama Budha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
13. Fotokopi Surat Jawaban Verifikasi dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercantum ber Agama BUDHA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3172010903560003 atas nama KENNETH CHOW Beragama Budha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
15. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Surabaya Indarta Tjakrawinata dengan Renawati Adji Nomor : 293/1952 Tertanggal 24 Februari 1968 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
16. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor 71/Kmt.LN/05/2017 tanggal

Hal. 52 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Mei 2017 an. Indarta Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

17. Fotokopi Certificate Of Extract From Register Of Deaths Nomor 153167J tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kampong Java Neighbourhood Police CTR, Republic Of Singapore . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

18. Fotokopi Terjemahan dari Certificate Of Extract From Register Of Deaths Nomor 153167J tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kampong Java Neighbourhood Police CTR, Republic Of Singapore . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

19. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor 70/Kmt.LN/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 an Renawati Adji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

20. Fotokopi Certificate Of Extract From Register Of Deaths Nomor 121318J tanggal 08 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kampong Java Neighbourhood Police CTR, Republic Of Singapore . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

21. Fotokopi Terjemahan dari Certificate Of Extract From Register Of Deaths Nomor 121318J tanggal 08 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kampong Java Neighbourhood Police CTR, Republic Of Singapore . Bukti

Hal. 53 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

22. Fotokopi Extract Copy Of An Entry In A Register Of Marriages Nomor E011979 tanggal 26 Januari 1978 antara Wira Tjakrawinata dengan Jumiah binti Kamis yang dikeluarkan oleh Pejabat Perkawinan Muslim Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

23. Fotokopi terjemahan Extract Copy Of An Entry In A Register Of Marriages Nomor E011979 tanggal 26 Januari 1978 antara Wira Tjakrawinata dengan Jumiah binti Kamis yang dikeluarkan oleh Pejabat Perkawinan Muslim Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

24. Fotokopi Notarial Certificate an. Wira Tjakrawinata tanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Notary Public Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

25. Fotokopi dokumen permintaan salinan putusan perkara pada Pengadilan Syariah yang di upload melalui email leniechow@gmail.com . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

26. Fotokopi Surat Pengakuan dari Wira Tjakrawinata keluar dari agama Islam yang diambil dari Buku Pembicaraan Mahkamah Syariah No. 61-MUKA204 Perkara No. 140/86/04695 tanggal 18 Mei 1987 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

27. Fotokopi Summons to A Defendant No. Perkara 1140/86/04695 tanggal 22

Hal. 54 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 1987 an. Jumiah binti Kamis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 248/1959 tanggal 27 Februari 1968 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan Catatan Sipil di Surabaya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
29. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 400.13.3.1/14285/436.7.11/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
30. Fotokopi Extract From The Register Of Baptism tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Roman Chatolic Archdiocese Of Singapore. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
31. Fotokopi terjemahan dari Extract From The Register Of Baptism tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Roman Chatolic Archdiocese Of Singapore. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Fotokopi Passport Republic Of Singapore Nomor K2599227D an. Foo KUan Hwa yang dikeluarkan oleh Republik Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
33. Fotokopi Certificate Of Marriage Nomor 488549 tanggal 21 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Registrar Of Marriages Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 55 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

34. Fotokopi terjemahan dari Certificate Of Marriage Nomor 488549 tanggal 21 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Registrar Of Marriages Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

35. Fotokopi Petikan Dari Buku Daftar Pernikahan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2023 Nomor 0068/KONS-SPP/II/23 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

36. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor 2435/PC.00.04. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

37. Fotokopi Certificate Of Death Nomor 369992G tanggal 24 Juli 2022 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

38. Fotokopi terjemahan dari Certificate Of Death Nomor 369992G tanggal 24 Juli 2022 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

39. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 449/PROTKONS/IX/2022 tanggal 2 September 2022 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 56 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

40. Fotokopi Surat dari Majelis Agama Islam Singapura Nomor MUIS 2702-07-10 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
41. Fotokopi terjemahan dari Surat dari Majelis Agama Islam Singapura Nomor MUIS 2702-07-10 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
42. Fotokopi Notarial Certificate tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Notary Public Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
43. Fotokopi terjemahan dari Notarial Certificate tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Notary Public Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
44. Fotokopi Passport Republic Of Singapore Nomor K23559476 an. Rudy Tjakrawinata Chow. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.44). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
45. Fotokopi Certificate Of Extract From Register Of Births Nomor 79-32707 C an. Rudy Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.45). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal. 57 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi terjemahan dari Certificate Of Extract From Register Of Births Nomor 79-32707 C an. Rudy Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.46). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
47. Fotokopi Passport Republic Of Singapore Nomor K2985963B an. Norleine Wira Tjakrawinata Chow yang dikeluarkan oleh Republik Singapura. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.47). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
48. Fotokopi Certificate Of Registration Of Birth Nomor S84-12588A an. Norleine Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.48). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
49. Fotokopi terjemahan dari Certificate Of Registration Of Birth Nomor S84-12588A an. Norleine Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.49). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
50. Fotokopi Passport Republic Of Singapore Nomor K1736777R an. Kimberly Chow Jin Li yang dikeluarkan oleh Republik Singapura. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.50). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
51. Fotokopi Certificate Of Registration Of Birth Nomor S9524349E an. Kimberly Chow Jin Li. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.51). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
52. Fotokopi terjemahan dari Certificate Of Registration Of Birth Nomor S9524349E an. Kimberly Chow Jin Li. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 58 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.52). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

53. Fotokopi Passport Republic Of Singapore Nomor K2954823P an. Keegan Chow Chun Chien yang dikeluarkan oleh Republik Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.53). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

54. Fotokopi Certificate Of Registration Of Birth Nomor T0044909H an. Keegan Chow Chun yang dikeluarkan oleh Republik Of Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.54). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

55. Fotokopi terjemahan dari Certificate Of Registration Of Birth Nomor T0044909H an. Keegan Chow Chun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.55). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

56. Fotokopi Akta Wasiat dari Wira Tjakrawinata yang dibuat dihadapan Notaris Eliwaty Tjitra, SH. Nomor 91 tanggal 22 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.56). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

57. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3172011807541001 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.57). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

58. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1958/1954 tanggal 23 Februari 1968 an. Djinarka Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 59 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.58). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

59. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 400.13.3.1/13372/436.7.11/2023 tanggal 04 Agustus 2023 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.59). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

60. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3172052804600002 an. Tjakrawinata Ananta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.60). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

61. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tjakrawinata Ananta Nomor 1596/1960 tanggal 27 Februari 1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.61). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

62. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 400.13.3.1/13373/436.7.11/2023 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.62). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

63. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3173051104620001 tanggal 07 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.63). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

64. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tjandra Tjakrawinata Nomor

Hal. 60 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1165/1962 tanggal 27 Februari 1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.64). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
65. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 400.13.3.1/13374/436.7.11/2023 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.65). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
66. Fotokopi Passport Republik Of Singapore Nomor K2586700B an. Milana Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Republik Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.66). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
67. Fotokopi Deedpoll Of Milana Tjakrawinata@Nunak Nengsih . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.67). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
68. Fotokopi terjemahan dari Deedpoll Of Milana Tjakrawinata@Nunak Nengsih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.68). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
69. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nunak Nengsih Nomor 1782/WNI/1968 tanggal 06 Desember 1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.69). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
70. Fotokopi Passport Republik Singapore Nomor K3521625G an. Melani Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.70). Diberi tanggal dan

Hal. 61 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



paraf Ketua Majelis ;

71. Fotokopi Deedpoll Of Milana Tjakrawinata@Nunak Nengsih . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.71). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
72. Fotokopi terjemahan dari Deedpoll Of Milana Tjakrawinata@Nunak Nengsih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.72). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
73. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nuniek Nengsih Nomor 1783/WNI/1968 tanggal 06 Desember 1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.73). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
74. Fotokopi Akta Pendirian PT Alam Makmur Property yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH. Nomor Akta 4 tanggal 01 Agustus 2011 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.74). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
75. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Alam Makmur Property yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Lilis Hendrawan, SH. Nomor Akta 23 tanggal 11 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.75). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
76. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris Neneng Lilis Hendrawan, SH. Nomor Akta 57/KHW/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.76). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
77. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Alam Makmur Property yang dibuat dihadapan Notaris Sunarni, SH. Nomor Akta 07 tanggal 09

Hal. 62 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.77). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

78. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor Perkara 703/Pdt.P/2022/PA.JB tertanggal 22 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.78). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

79. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor Perkara 710/Pdt.P/2022/PA.JB tertanggal 07 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.79). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

80. Fotokopi Surat Gugatan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Anne Azana Murad binti Insa Djaja Murad yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor Perkara 917/Pdt.G/2023/PA.JB tertanggal 01 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.80).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor: 204/01/XI/2008 Tertanggal 03 November 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung Nomor : B-037/Kua.17.7.1/PW.01/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 63 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dokumentasi foto – foto saat dilangsungkan prosesi akad nikah antara Tergugat I dan Almarhum Wira Tjakrawinata di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan Printout foto milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dokumentasi foto prosesi Ijab Kabul saat dilangsungkan perkawinan antara Tergugat I dan Almarhum Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan Printout foto milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi dokumentasi foto saat penandatanganan Akta Nikah oleh penghulu, Tergugat I, Almarhum Wira Tjakrawinata, Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan Printout foto milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum Nomor 3173072010100026 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3173070903560004 tanggal 25 Nopember 2015 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3173076610660002 tanggal 26 Nopember 2015 an. Anne Azana Murad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta

Hal. 64 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 5857/KL/JB/XI/1984 tanggal 12 Nopember 1984 an. Anne Azana Murad yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
10. Fotokopi Surat Keterangan Asal – Usul Nomor 525/1.755.22 tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan Kemanggis Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor 525/1.755.22 tertanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan Kemanggis Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 525/1.755.22 tertanggal 14 Oktober 2008 an. Anne Azana Murad yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan Kemanggis Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin/Menikah tertanggal 14 Oktober 2008 an. Anne Azana Murad. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3605000329 tanggal 18 Mei 2006 yang

Hal. 65 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal an. Insa Djaja Murad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat Nomor Kk. 09.04/7/PW.01/289/2008 tertanggal 14 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 09.6222.090356.0280 tanggal 14 Oktober 2008 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor KEP.026247/MEN/B/IMTA/2018 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tanggal 04 April 2018 an. Mohammad Faizal bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C11JE1268AT tanggal 15 Juli 2019 an. Mohammad Faizal bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.19). Diberi

Hal. 66 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor 2C21JE8422-U tanggal 17 Juni 2020 an. Muhammad Danish bin Mohammad Faizal yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Surat Persetujuan Jangka Waktu Imta 12 (duabelas) tanggal 02 April 2018 an. Mohammad Faizal bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi KITAS Nomor 2C11JE1268AT dengan Nomor Induk Kependudukan 3174072710800005 tanggal 30 Agustus 2019 an. Mohammad Faizal bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi KITAS Nomor 2C11JE2020AT dengan Nomor Induk Kependudukan 3174021402051003 tanggal 30 Agustus 2019 an. Muhammad Danish bin Mohammad Faizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Tanda Melapor Nomor : STM/013754/VIII/2019 SAT INTELKAM tanggal 23 Agustus 2019 an. Mohammad Faizal bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Hal. 67 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



(Tl.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Surat Tanda Melapor Nomor : STM/013755/VIII/2019 SAT INTELKAM tanggal 23 Agustus 2019 an. Muhammad Danish bin Mohammad Faizal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tl.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi dokumentasi foto-foto yang menunjukkan keakraban antara Tergugat I dan Alm. Wira Tjakrawinata dengan Penggugat II dan Penggugat III beserta mantan istri pertama Alm. Wira Tjakrawinata yakni Jumiah binti Kamis saat merayakan hari raya Idul Fitri di Singapura pada tahun 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan Printout foto milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tl.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi dokumentasi foto-foto yang menunjukkan keakraban antara Tergugat I dan Alm. Wira Tjakrawinata dengan Penggugat II dan Penggugat III beserta keluarganya pada tahun 2012 sampai dengan 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan Printout foto milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tl.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Passport No. X252474 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 an. Anne Azana Murad (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tl.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi dokumentasi foto semasa perkawinan antara Tergugat I dan Alm. Wira Tjakrawinata dengan mendiang Indarta Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan Printout foto milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Tl.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 68 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Printout dokumentasi percakapan elektronik via whatsapp tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 antara Alm. Wira Tjakrawinata dengan Tergugat 1. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
31. Fotokopi Certificate of Extract From Register Of Death an. Wira Tjakrawinata Nomor 36992G tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Republik Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Fotokopi terjemahan dari Certificate of Extract From Register Of Death an. Wira Tjakrawinata Nomor 36992G tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Republik Singapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
33. Fotokopi Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura No. 449/PROTKONS/IX/2022 tanggal 2 September 2022 an. Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI No. 160/KMT.LN/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 No. an. Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
35. Fotokopi Warrant to Act dari Tergugat I kepada Advokat MD. Nasser Ismail & Co. untuk melakukan pengurusan terhadap kebutuhan administratif dari kematian Alm. Wira Tjakrawinata. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 69 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (TI.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi Letter Of Authorisation For The Application Of Extract Of The Death Certificate Of The Late Wira Tjakrawinata (Indonesia Passport No. C7457539) Died On 24 July 2022 in Singapore-Deceased. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.36). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

37. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran tertanggal 07 Oktober 2022 melalui Bank BCA sebesar Rp. 12.185.019,- Tergugat I kepada Advokat MD. Nasser Ismail & Co. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.37). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi Application For Search Of Death Record Wira Tjakrawinata@Chow Kenneth (deceased) ID : RBD 729/1-1/2022 dated 20 September 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39. Printout dokumen percakapan via whatsapp tertanggal 26 Juli sampai dengan 27 Juli 2022 antara Tergugat I dan Penggugat III. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan membuka riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat 1 yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.39). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40. Fotokopi Sertifikat Ba'dal Umroh an. Wira Tjakrawinata tanggal 28 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.40). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41. Dokumentasi video di Ba'dal kan umroh jenazah Alm. Wira Tjakrawinata tanggal 28 Juli 2022. Bukti elektronik tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan membuka galeri video di Flashdisk milik Tergugat 1 yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (TI.41). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 70 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi bukti transaksi pembayaran Ba'dal Umroh Alm. Wira Tjakrawinata via transfer dari Bank BCA an. Tergugat I tertanggal 26 Juli 2022 kepada Yayasan Generasi Cerdas Akhlakul Karimah dengan No. Rekening BSI 7169735128. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.42). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
43. Fotokopi akta perubahan PT Alam Makmur Property No. 07 tertanggal 09 Agustus 2017 yang telah dicatatkan pada KEMENKUMHAM berdasarkan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.02-01.03-0162193. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.43). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
44. Fotokopi akta perubahan PT Alam Makmur Property No. 21 tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah dicatatkan pada KEMENKUMHAM berdasarkan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0270427, Perubahan Data Perseroan No. AHU-0162953.AH.01.11 tertanggal 03 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.44). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
45. Printout Dokumentasi Foto saat Alm. Wira Tjakrawinata sedang dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, Singapore pada tanggal 15 Juli 2022 yang menunjukkan kondisi terakhir Alm. Wira Tjakrawinata dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri sehingga membutuhkan alat-alat yang membantu kelangsung hidupnya, dan selama dirawat tersebut TERGUGAT I selalu mendampingi dan merawatnya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan membuka galeri foto di Handphone milik Tergugat 1 yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.45). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
46. Printout Dokumentasi Foto yang memperlihatkan TERGUGAT I dan PENGGUGAT III secara bersama-sama menjaga dan selalu mendampingi saat Alm. Wira Tjakrawinata sedang dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, Singapore pada tanggal 16 Juli 2022. Bukti surat

Hal. 71 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan membuka galeri foto di Handphone milik Tergugat 1 yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.46). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

47. Printout Dokumen percakapan elektronik via Whatsapp tanggal 23 Juli 2022 Pukul 10.58 PM antara PENGUGAT III dengan TERGUGAT I sehari sebelum Alm. Wira Tjakrawinata meninggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.47). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
48. Printout Dokumen percakapan elektronik via Whatsapp tanggal 26 Juli 2022 Pukul 1.28 PM antara PENGUGAT III dengan TERGUGAT I sehari sebelum Alm. Wira Tjakrawinata meninggal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.48). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
49. Printout Dokumen percakapan elektronik via Whatsapp tanggal 26 Juli 2022 Pukul 03.16 PM sampai 3.20 PM antara PENGUGAT III dengan TERGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.49). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
50. Printout Bukti Infaq untuk kepentingan operasional pembangunan Masjid AL MUSTAQIM yang diberikan oleh TERGUGAT I untuk dan atas nama Alm. Wira Tjakrawinata pada tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan Bukti Setoran Tunai sebesar Rp.10.000.000.- kepada Rek. An. Masjid AL MUSTAQIM. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan membuka galeri foto di Handphone milik Tergugat 1 yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.50). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 72 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Printout Dokumen percakapan elektronik via Whatsapp tanggal 31 Juli 2022 Pukul 01.31 PM sampai 11.31 PM antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.51). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
52. Printout Dokumentasi Video Tahlilan pada tanggal 30 Juli 2022 yang bertujuan untuk mendoakan Alm. Wira Tjakrawinata yang telah meninggal, dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.52). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
53. Printout Dokumen percakapan elektronik via Whatsapp tanggal 03 Agustus 2022 Pukul 10.27 PM sampai 10.28 PM antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.53). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
54. Printout Dokumen percakapan elektronik via Whatsapp tanggal 5 Agustus 2022 pada pukul 11:31 PM antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.54). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
55. Printout Dokumen percakapan elektronik via Whatsapp tanggal 11 Agustus 2022 pada pukul 06:48 PM antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.55). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 73 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Printout Dokumen percakapan elektronik via Whatsapp tanggal 27 September 2022 pada pukul 05.23 PM antara PENGUGAT III dengan TERGUGAT I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan riwayat chat aplikasi whatsapp di Handphone milik Tergugat I, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TI.56). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
57. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 385 K/AG/2009 tertanggal 16 September 2009. Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan yang telah final dan binding (Inkracht Van Gewisjde). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.57). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
58. Fotokopi Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tertanggal 4 Juli 2014. Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.58). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
59. Fotokopi Surat Edaran No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (TI.59). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tanggal 26 September 2023 yang diunggah melalui aplikasi *e-court*, dengan dalil-dalil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sedangkan Tergugat II tidak menyampaikan kesimpulannya pada hari dan tanggal yang telah ditentukan;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 74 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat I diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan, Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, tanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor:79/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, Nomor:80/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, Nomor:81/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, Nomor: 82/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, Nomor:83/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, Nomor:84/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, Nomor:86/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, Nomor:87/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, dan Nomor:88/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023, serta Surat Kuasa Khusus Penggugat VII 06 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor:85/SK/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juli 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan

Hal. 75 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat I serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat I tanggal 14 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor : 96/SK/2023/PA.Bdg tanggal 15 Agustus 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Hal. 76 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat I selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Badung dalam memeriksa perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 77 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan pembatalan nikah sebagaimana alasan diatas, maka berdasarkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Penggugat tentang pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan nikah, perkara mana merupakan sengketa yang dikecualikan dalam proses mediasi, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian Prosedur Mediasi tidak perlu dilaksanakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Para Penggugat yang oleh Para Penggugat tetap dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dimaknai juga sebagai permohonan pembatalan perkawinan sesuai maksud Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum WIRA TJAKRAWINATA dengan alasan pernikahan almarhum WIRA TJAKRAWINATA dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2008 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 204/01/XI/2008 Tertanggal 03 November 2008 Adalah tidak sah dan melawan hukum karena Penggugat I dengan almarhum WIRA TJAKRAWINATA sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan saat ini belum pernah terjadi perceraian dan Penggugat I sama sekali tidak pernah

Hal. 78 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya pernikahan antara almarhum WIRA TJAKRAWINATA dengan Tergugat I, dan dokumen untuk mengurus persyaratan pernikahan tersebut diduga dipalsukan karena identitas almarhum WIRA TJAKRAWINATA tertulis beragama Islam sementara fakta yang sebenarnya almarhum WIRA TJAKRAWINATA beragama Budha, serta adanya itikat tidak baik dari Tergugat I yang telah mendaftarkan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama WIRA TJAKRAWINATA Dan meminta ditetapkan sebagai ahli waris tunggal dari almarhum WIRA TJAKRAWINATA sehingga Para Penggugat mengharapkan agar pernikahan antara almarhum WIRA TJAKRAWINATA dengan Tergugat I yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta sebagaimana adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 204/01/XI/2008 Tertanggal 03 November 2008, haruslah dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat I membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Para Penggugat dan mendalilkan bahwa pernikahan Tergugat I dan almarhum WIRA TJAKRAWINATA adalah sah karena dilaksanakan dengan prosedur yang benar, secara nyata dan jelas bahwa perkawinan antara Almarhum WIRA TJAKRAWINATA dan TERGUGAT I adalah sah baik berdasarkan Hukum Agama maupun Hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu Undang Undang No.1 Tahun 1974, dan dalil Para Penggugat yang intinya adalah meminta pembatalan atas Perkawinan antara Almarhum WIRA TJAKRAWINATA dan TERGUGAT I adalah tidak beralasan hukum karena Almarhum WIRA TJAKRAWINATA telah meninggal dunia, oleh karena itu perkawinan antara almarhum WIRA TJAKRAWINATA dan Tergugat I tidak bisa dibatalkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat I, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Para Penggugat dan Tergugat I serta

Hal. 79 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak mengajukan hak jawab menjawabnya sehingga sesuai dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 RB.g yang menyatakan "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun melalui seorang kuasa khusus (KUHper) maka pengakuan Tergugat II tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.80, di muka sidang yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1889 ayat (1) KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.13, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.49, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.61, P.62, P.64, P.65, P.66, P.67, P.68, P.69, P.70, P.71, P.72, P.73, P.74, P.75, P.76, dan P.77 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.11, P.12, P.14, P.28, P.44, P.47, P.50, P.57, P.60, P.63, P.78, P.79, dan P.80 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3

Hal. 80 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut fotokopi dari fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 bukti surat berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.59, di muka sidang yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, serta bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat II, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti TI.2, TI.9, TI.10, TI.11, TI.12, TI.16, TI.23, TI.24, TI.25, TI.28, TI.31, TI.32, TI.34, TI.40, TI.43 dan TI.44, telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti TI.6, TI.7, TI.8, TI.13, TI.14, TI.15, TI.17, TI.18, TI.19, TI.20, TI.21, TI.22, TI.33, TI.35, TI.36, TI.37, TI.38, TI.42, TI.57, TI.58, dan TI.59 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut fotokopi dari tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 81 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 bukti surat berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti TI.3, TI.4, TI.5, TI.26, TI.27, TI.29, TI.30, TI.39, TI.41, TI.45, TI.46, TI.47, TI.48, TI.49, TI.50, TI.51, TI.52, TI.53, TI.54, TI.55, dan TI.56, telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Alat bukti tersebut adalah alat bukti berupa elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti TI.3, TI.4, TI.5, TI.26, TI.27, TI.29, TI.30, TI.39, TI.41, TI.45, TI.46, TI.47, TI.48, TI.49, TI.50, TI.51, TI.52, TI.53, TI.54, TI.55, dan TI.56 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat Tergugat tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya dengan cara didukung hasil analisis digital forensik agar alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, alat bukti TI.3, TI.4, TI.5, TI.26, TI.27, TI.29, TI.30, TI.39, TI.41, TI.45, TI.46, TI.47, TI.48, TI.49, TI.50, TI.51, TI.52, TI.53, TI.54, TI.55, dan TI.56 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban sebagai bantahannya, tidak juga mengajukan bukti saksi maupun surat, meskipun oleh

Hal. 82 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban dan mengajukan alat bukti:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 (fotokopi kutipan akta nikah) aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat I dan WIRA TJAKRAWINATA, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 November 2008 dan tercatat di buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bukti tersebut telah diakui oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P.1 dan T.1 telah terbukti bahwa Tergugat I dan WIRA TJAKRAWINATA adalah suami istri yang sah, dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat P.37 (fotokopi Certificate Of Death Nomor 369992G tanggal 24 Juli 2022 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapura), P.38 (fotokopi terjemahan dari Certificate Of Death Nomor 369992G tanggal 24 Juli 2022 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapura), P.39 (fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 449/PROTKONS/IX/2022 tanggal 2 September 2022 an. Wira Tjakrawinata yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura), P.40 (fotokopi Surat dari Majelis Agama Islam Singapura Nomor MUIS 2702-07-10 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Singapura), P.41 (fotokopi terjemahan dari Surat dari Majelis Agama Islam Singapura Nomor MUIS 2702-07-10 tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Singapura) dan bukti Tergugat TI.31 (fotokopi Certificate of Extract From Register Of Death an. Wira Tjakrawinata Nomor 36992G tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Republik Singapura) dan TI.32 (fotokopi terjemahan dari Certificate of Extract From Register Of Death an. Wira Tjakrawinata Nomor 36992G tanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Republik Singapura), isi bukti tersebut menjelaskan WIRA TJAKRAWINATA (suami Tergugat I), telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Singapura,

Hal. 83 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti Para Penggugat P.37, P.38, P.39, P.40, dan P.41, serta berdasarkan bukti Tergugat TI.31 dan TI.32 terbukti bahwa WIRA TJAKRAWINATA (suami Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di muka sidang, jawab menjawab, serta pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pengggat dan Tergugat I, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut;

1. Bahwa Almarhum WIRA TJAKRAWINATA dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 November 2008 dan telah terdaftar dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa Almarhum WIRA TJAKRAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022, karena sakit di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Singapura;

Petitem Pembatalan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon untuk membatalkan perkawinan antara Wira Tjakrawinata bin Tjakrawinata dengan Anne Azana Murad Binti Insa Djaja Murad yang dilaksanakan Pada Tanggal 1 November 2008 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang selanjutnya menjadi fakta hukum terbukti bahwa WIRA TJAKRAWINATA dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 November 2008 dan telah terdaftar dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta,

Hal. 84 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung kemudian almarhum WIRA TJAKRAWINATA telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "...perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan berdasar putusan pengadilan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Tergugat I (ANNE AZANA MURAD BINTI INSA DJAJA MURAD) dengan almarhum WIRA TJAKRAWINATA BIN TJAKRAWINATA yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2008 telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas serta ketentuan pembatalan perkawinan secara yuridis mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan bahwa "apabila perkawinan sudah putus, maka terhadap perkawinan yang sudah putus tersebut tidak dapat diajukan pembatalan, apabila tetap diajukan pembatalan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa karena perkawinan Tergugat I (ANNE AZANA MURAD BINTI INSA DJAJA MURAD) dengan almarhum WIRA TJAKRAWINATA BIN TJAKRAWINATA telah putus karena kematian, maka yang menjadi tujuan dan objek pembatalan dalam gugatan a quo menjadi tidak jelas sehingga terhadap perkawinan yang sudah putus tersebut tidak dapat diajukan pembatalan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan pembatalan nikah yang diajukan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I (ANNE AZANA MURAD BINTI INSA DJAJA MURAD) dengan almarhum WIRA TJAKRAWINATA BIN TJAKRAWINATA telah putus karena kematian sehingga terhadap gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat

Hal. 85 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka terhadap alat bukti Para Penggugat yaitu P.2, P.3, P.4, P.5, P.10, P.13, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.49, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.61, P.62, P.64, P.65, P.66, P.67, P.68, P.69, P.70, P.71, P.72, P.73, P.74, P.75, P.76, P.77 dan alat bukti Tergugat I yaitu TI.3, TI.4, TI.5, TI.6, TI.7, TI.8, TI.13, TI.14, TI.15, TI.17, TI.18, TI.19, TI.20, TI.21, TI.22, TI.26, TI.27, TI.29, TI.30, TI.33, TI.35, TI.36, TI.37, TI.38, TI.39, TI.41, TI.42, TI.45, TI.46, TI.47, TI.48, TI.49, TI.50, TI.51, TI.52, TI.53, TI.54, TI.55, TI.56, TI.57, TI.58, dan TI.59, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas telah menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka selanjutnya terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Dinyatakan Tidak Sah, Atau Dinyatakan Batal Atau Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dan petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan Tergugat II Atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Untuk Mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor 204/01/XI/2008 tanggal 03 November 2008 Dari Buku Pencatatan Perkawinan pada Register Yang Telah Disediakan Untuk Itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya

Hal. 86 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Hakim ketua, Arif Rahman, S.HI dan Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/didampingi kuasanya, Tergugat I didampingi kuasanya dan Tergugat II secara elektronik;

Hakim Anggota I,

ttd

Arief Rahman, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 87 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 88 dari 88 Hal. Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)